



BAB - II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

2.1 Rumusan Tujuan

Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009, perumusan tujuan mempunyai fungsi, dasar dan kriteria tertentu. Pada dasarnya Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :

1. sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan;
3. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

1. visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten;
2. karakteristik wilayah kabupaten;
3. isu strategis; dan
4. kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional;
2. jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
3. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Umum Penataan Ruang; sesuai dengan amanah UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 tujuan penataan ruang adalah :

1. **Aman;** masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman
2. **Nyaman;** memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai
3. **Produktif;** proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.
4. **Berkelanjutan;** kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

Visi dan misi Daerah; sebagai bagian dari kebijakan pembangun daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka dalam proses perumusan tujuan penataan ruang harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan daerah. Adapun visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025 adalah "*Padang Pariaman 2025 unggul di bidang agribisnis dan perdagangan berdasarkan sumber daya manusia yang berkualitas*".

Berdasarkan visi daerah tersebut, maka disusun misi Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis nagari, didukung oleh teknologi dan informasi mutakhir.
2. Mewujudkan sistem perdagangan yang kuat dan berorientasi ekspor.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

4. Mewujudkan kehidupan beragama yang baik dan berkualitas berdasarkan “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.

Visi dan misi di atas dijadikan landasan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2025.

Karakteristik wilayah; secara umum dapat dikatakan bahwa Kabupaten Padang Pariaman mempunyai ciri sebagai wilayah pantai sekaligus sebagai kawasan perbukitan (kaki gugus bukit Bukit Barisan), sehingga dapat dikatakan wilayah Padang Pariaman merupakan jalur sempit antara gugus Bukit Barisan dengan pantai barat Sumatera. Dari sisi penggunaan lahan, didominasi oleh tanaman kelapa dan padi sawah dan hutan. Tanaman padi sawah yang berupa hamparan ratusan hektar terdapat di wilayah selatan dan hutan di bagian utara. Sementara itu untuk tanaman kelapa tersebar secara hampir merata di seluruh wilayah kecamatan. Hal lain yang menonjol adalah bahwa seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman merupakan kawasan rawan gempa, di bagian utara (perbukitan) rawan longsor dan bagian barat (pantai) rawan tsunami. Pola permukiman tersebar secara tidak merata, dimana bagian selatan yang merupakan kawasan yang sudah berciri perkotaan lebih banyak terdapat permukiman dan makin ke utara semakin berkurang. Secara umum pola sebaran permukiman mengikuti pola pertumbuhan jalan (*ribbon*). Dari sisi ekoomi wilayah, basis ekonomi masyarakat masih berupa kegiatan ekonomi primer yaitu pertanian dengan komoditas utama padi sawah dan kelapa darat.

Isu-Isu Strategis; Pertimbangan lain yang penting menjadi dasar untuk merumuskan tujuan penataan ruang adalah isu-isu strategis sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, yaitu :

1. Rawan Bencana; Kabupaten Padang Pariaman berada pada jalur sempit antara gugus Bukit Barisan dengan pantai barat Pulau Sumatera. Kondisi ini menyebabkan seluruh wilayah Padang Pariaman adalah kawasan rawan gempa, disamping rawan terhadap bencana tsunami dan longsor. Di bagian selatan (pesisir juga terdapat kawasan rawan

- banjir (Kecamatan Batang Anai). Terkait dengan kebencanaan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih memerlukan kelengkapan dan validitas data kebencanaan.
2. Ketimpangan pertumbuhan wilayah utara-selatan; bagian wilayah selatan berada pada koridor jalan nasional yang bertumbuh lebih maju dan mulai bersifat urban. Pada kawasan selatan terdapat bandara internasional BIM, 2 kawasan perkotaan Lubuk Alung (ibukota kabupaten) dan Sicincin. Sementara itu bagian utara merupakan perdesaan yang bertumbuh secara lambat dan terbatas.
 3. Pemindahan pusat pemerintahan; setelah Kota Pariaman menjadi kota otonom, maka pusat ibukota Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan ke bagian selatan (Parit Melintang). Secara legal formal Peraturan Pemerintah telah diterbitkan dan saat ini sudah selesai dibangun Kantor Bupati. Namun letak pusat ibukota ini berada yang kurang sentris dan berada pada kawasan yang rawan liquifaksi dan longsor.
 4. Pengembangan Bandara BIM; pada kawasan BIM akan dikembangkan fasilitas untuk embarkasi haji dan kawasan sekitarnya akan dikembangkan kawasan wisata, pusat perdagangan dan industri. Hal ini menjadi isu berkenaan dengan keberadaan BIM dengan potensi pengembangannya dan limitasi pengembangan kawasan sekitarnya karena kawasan sekitar bandara harus aman (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan).
 5. Potensi kelautan; wilayah laut bagian barat Pulau Sumatera, mulai dari Aceh sampai Lampung merupakan kawasan yang dengan potensi ikan laut yang sangat besar di banding laut di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur.
 6. Potensi agro (kelapa dan kakao); kendati terdapat komoditas unggulan, yaitu kakao, kelapa dan padi-sawah, namun sampai saat ini kakao yang diunggulkan belum dapat menjadi lokomotif ekonomi. Oleh karena itu ketiga komoditas unggulan ini sangat perlu dikelola secara optimal
 7. Kerusakan hutan lindung; berdasarkan peta penggunaan lahan eksisting (2008) dibanding dengan peta status hutan terlihat adanya perubahan luas hutan kendati tidak terlalu luas.
 8. Merupakan daerah tertinggal; sesuai dengan daftar yang Daerah Tertinggal yang dikeluarkan oleh Kementerian Daerah Tertinggal tahun 2009, Kabupaten Padang Pariaman

9. Keterbatasan infrastruktur; keterbatasan yang dimaksud disini lebih terkait dengan belum meratanya ketersediaan infrastruktur antara wilayah utara- selatan dan kerusakan akibat gempa bumi 30 September 2009.
10. Basis kegiatan ekonomi masih primer; sampai saat ini, bila dilihat dari dominasi matapencaharian maupun besaran kontribusi sektoral terhadap PDRB, kegiatan pertanian merupakan kegiatan sektor ekonomi dominan. Untuk masa mendatang perlu dikembangkan kegiatan ekonomi sekunder atau pengolahan hasil kegiatan primer.
11. Pengembangan kawasan pesisir; panjang pantai pada wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman lebih kurang 60,5 Km. Namun pada sepanjang pantai (pesisir) tersebut belum bertumbuh secara optimal kegiatan ekonomi yang berbasis hasil sumber daya pesisir. Dengan kata lain kawasan pesisir belum tertata dan terprogram secara optimal.

Gagasan Stakeholder; Melalui suatu diskusi terbatas (FGD) dengan stakeholder lokal, dengan memperhatikan karakteristik daerah, potensi dan masalah, isu-isu strategis, kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Padang Pariaman, maka diperoleh 3 alternatif rumusan tujuan penataan ruang untuk 20 tahun mendatang, yaitu :

1. "Terwujudnya penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman sebagai Kawasan Agribisnis dan Kelautan yang didukung Ekowisata"
2. "Terwujudnya penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman sebagai Kawasan Agribisnis dan Kelautan didukung Ekowisata dan Ramah Bencana"
3. "Terwujudnya penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman yang Berimbang dan Ramah Bencana didukung Kegiatan Agribisnis, Kelautan dan Ekowisata"

Dari ketiga alternatif tersebut dengan memperhatikan syarat perumusan tujuan, yaitu harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional dan dapat diperkirakan batas waktu pencapaiannya, maka disepakati rumusan tujuan poin tiga, yaitu :

"Terwujudnya penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman yang Berimbang dan Ramah Bencana didukung Kegiatan Agribisnis, Kelautan dan Ekowisata"

Penjelasan dari kata-kata kunci tujuan diatas adalah bahwa :

Berimbang; didasarkan pada isu disparitas perkembangan wilayah utara dan selatan maka perlu dilakukan upaya-upaya pemerataan pembangunan melalui percepatan pengembangan wilayah bagian utara melalui berbagai pendekatan, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, penumbuhan kegiatan ekonomi wilayah maupun penguatan sosial kapital (kapasitas masyarakat).

Ramah Bencana; mengingat seluruh wilayah Padang Pariaman adalah kawasan rawan bencana, baik bencana tsunami, gempa, longsor, banjir maupun kebakaran hutan, maka seluruh wilayah harus ditata sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan ekosistem yang bersifat melindungi dan pengaturan pemanfaatan kawasan budidaya secara kritis dan arif, pembangunan bangunan yang aman dari bahaya longsor dan banjir, tahan gempa dan aman dari gelombang pasang/tsunami. Artinya seluruh ruang yang dimanfaatkan dan fasilitas atau utilitas yang dibangun harus sudah mengantisipasi potensi ancaman bahaya.

Agribisnis; kegiatan ekonomi masyarakat secara perlahan dan terprogram dioarahkan pada kegiatan ekonomi sekunder (pengolahan) dan tersier (pemasaran). Hal ini mempunyai konsekuensi perlunya kegiatan primer ditata sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian terhadap bahan baku sebagai masukan bagi kegiatan pengolahan (industri) dan pemasaran (permintaan pasar). Potensi yang dikembangkan tidak terbatas hanya pada kegiatan pertanian dan perkebunan tetapi juga mencakup peternakan, perikanan dan seluruh hasil laut dan pesisir.

Kelautan; adalah pemanfaatan segala bentuk potensi kelautan baik yang bersifat flora, fauna, keindahan bahari, gelombang, angin laut, pasang surut, karang, maupun kekayaan lain yang belum teridentifikasi saat ini.

Ekowisata; adalah pengembangan kegiatan wisata yang memperhatikan kelestarian alam dan budaya, serta seluruh aktivitas kepariwisataan mempertimbangkan ekosistem yang ada, sehingga kegiatan kepariwisataan selain menjadi wahana pendidikan lingkungan sekaligus berkelanjutan (*sustainable development*)

2.1 Rumusan Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :

1. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
4. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dan
karakteristik wilayah kabupaten;
kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya;
dan
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :

1. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;
2. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perumusan kebijakan yang dilakukan secara partisipatif melalui suatu diskusi terbatas (FGD), diperoleh gagasan kebijakan yang tentunya tetap mengacu pada rumusan tujuan sebagai berikut.

TABEL II.1
RUMUSAN USULAN KEBIJAKAN HASIL FGD

NO	USULAN KEBIJAKAN	CLUSTERING KEBIJAKAN
1	Harus ada penetapan kawasan khusus sesuai andalan yang harus ditindaklanjuti program dan anggaran (RPJM/RPJPD)	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan khusus
2	Pertanian; supaya ditingkatkan saluran irigasi, bibit yang unggul dan penyuluhan pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan saluran irigasi • Pengadaan bibit unggul • Penyuluhan petani
3	Kakao; ditingkatkan cara pemeliharaannya	<ul style="list-style-type: none"> • Teknik budidaya kakao
4	Kelapa; didatangkan bibit yang unggul dan penyisipan batang kelapa yang sudah ditebang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan bibit unggul • Peremajaan kelapa
5	Ekowisata; Pengembangan air terjun tapi dana terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan potensi wisata
6	Penetapan kawasan pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian berkelanjutan
7	Penetapan harga beli produksi masyarakat oleh pemerintah sehingga tidak ditentukan oleh tengkulak/touke. Produksi melimpah tapi tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tata niaga pertanian
8	Kemampuan pemerintah dalam menampung semua produksi masyarakat (agribisnis) mungkin melalui koperasi sehingga harga relatif stabil membuat masyarakat bergairah dalam usaha agribisnis	
9	Revitalisasi pembangunan pertanian (kakao, kelapa, padi sawah) baik dari segi budaya, penyuluhan pertanian, pengembangan SDM (petugas pertanian dan petani), pengembangan teknologi pengolahan hasil, pengembangan pemasaran hasil pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi pertanian
10	Peremajaan pohon kelapa	<ul style="list-style-type: none"> • Peremajaan kelapa
11	Pengembangan lahan kakao	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan lahan kakao
12	Pengolahan kelapa, kakao dan padi agar lebih bernilai tambah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan kelapa, kakao dan padi
13	Pengembangan kawasan wisata pantai	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata bahari
14	Pengembangan kawasan wisata pulau	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata pulau
15	Pengembangan kawasan wisata kuliner	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata kuliner
16	Pengembangan perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan budidaya
17	Mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Mitigasi bencana
18	Peremajaan tanaman kelapa	<ul style="list-style-type: none"> • Peremajaan kelapa
19	Perluasan tanaman kakao	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan tanaman kakao
20	Penetapan luas sawah produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kawasan pertanian sawah
21	Peningkatan sarana & prasarana kawasan wisata	<ul style="list-style-type: none"> • P&S pariwisata
22	Penciptaan kawasan strategis cocnut world (dunia kelapa)	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan strategis kelapa
23	Kelapa; perlu penyediaan lahan, penanaman kembali, kejelasan produksi dan pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan lahan kelapa • Peremajaan kelapa • Pengolahan & pemasaran
24	Sawah; pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030

25	Ekowisata; pengelolaan kawasan wisata, pengembangan kawasan wisata baru (potensial)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wisata baru
26	Kelapa; sosialisasikan pada masyarakat tentang penggunaan kelapa dari batang sampai buah	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi manfaat kelapa
27	Padi Sawah; menurunkan harga pupuk (subsidi pupuk)	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidi pupuk
28	Pariwisata; merenovasi kembali daerah wisata yang terabaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Renovasi kawasan wisata
29	Kelapa; penggalakan penanaman kelapa	<ul style="list-style-type: none"> • Penggalakan penanaman kelapa
30	Kakao; perlu perluasan areal tanaman kakao	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan lahan kakao
31	Sawah; perbaikan irigasi dan budidaya padi organik	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan irigasi • Pengembangan pertanian organik
32	Ekowisata; perlu standarisasi infrastruktur di kawasan wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi infrastruktur kawasan wisata
33	Agribisnis; bebas pestisida & utamakan pebisnis lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian organik • Pengutamaan pebisnis lokal
34	Ekowisata; sadar lingkungan, hindari bahan menu non organik	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata hijau
35	Penetapan kawasan agribisnis dan membuat aturan yang mendukung pengembangannya	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kawasan agribisnis
36	Pengembangan agribisnis; penerapan teknologi usaha tani, bibit unggul, peremajaan kelapa, permodalan, peningkatan akses, pemberdayaan kelompok petani	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan teknologi usaha tani • Bibit unggul • Peremajaan kelapa • Permodalan • Peningkatan aksesibilitas • Pemberdayaan petani
37	Pengembangan Ekowisata; penataan kembali objek wisata unggulan daerah, permodalan dan peningkatan akses	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kembali kawasan wisata • Permodalan • Peningkatan aksesibilitas
38	Pengaturan penggunaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan SD Air
39	Cluster kawasan sesuai potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Cluster kawasan sesuai potensi
40	Pengembangan perkebunan kakao	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perkebunan kakao
41	Pengembangan perkebunan kelapa	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perkebunan kelapa
42	Pengembangan pertanian lahan basah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pertanian lahan basah
43	Pengembangan pembangunan utara-selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pembangunan utara-selatan
44	Alih ilmu teknologi dalam sektor pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan teknologi pertanian
45	Pengembangan infrastruktur pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur pertanian
46	Pengelolaan penggunaan lahan (tata guna lahan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan tata guna lahan
47	Pengembangan kakao dan kelapa yang bersifat hulu-hilir	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kelapa & kakao

48	Insentif kepada petani padi sawah; pengurangan ongkos produksi	• Insentif petani
----	--	-------------------

Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, terutama kata kunci pada rumusan tujuan, maka rumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1 Pengembangan agribisnis dan potensi kelautan berbasis komoditas unggulan yang berkelanjutan
- 2 Pengembangan kawasan dan objek wisata yang ramah lingkungan dan bersesuaian dengan budaya lokal
- 3 Penguatan konservasi dan mitigasi bencana untuk seluruh wilayah
- 4 Penciptaan keseimbangan pembangunan wilayah utara dan selatan

2.2 Rumusan Strategi

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

1. kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
3. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
2. tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, dan provinsi;
3. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
4. harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
5. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang. Mengacu pada klausul kebijakan yang telah dirumuskan di atas serta dikaitkan dengan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, maka strategi penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai kebijakan pengembangan agribisnis dan potensi kelautan berbasis komoditas unggulan yang berkelanjutan dilakukan melalui strategi:
 - b. Menetapkan komoditas unggulan perwilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kondisi sosial budaya masyarakat pada masing-masing wilayah;
 - c. menyusun skenario pengembangan (*road map*) agribisnis dengan pendekatan kluster industri yang bersifat hulu-hilir;
 - d. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan melalui pendekatan agropolitan;
 - e. Mengembangkan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan minapolitan;
 - f. Melakukan revitalisasi dan pembangunan prasarana pertanian dan perkebunan secara memadai;
 - g. Mengembangkan teknik budidaya pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan dan terpadu (*integrated green farming*);
 - h. Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan pasca panen berupa kegiatan pengolahan dan pemasaran; dan

- i. Meningkatkan peran Kabupaten sebagai salah satu lumbung padi Sumatera Barat dan sekaligus bagian dari program ketahanan pangan daerah.
2. Dalam rangka mencapai kebijakan pengembangan kawasan dan objek wisata yang ramah lingkungan dan bersesuaian dengan budaya lokal dilakukan melalui strategi:
- a. Menetapkan kawasan atau objek daerah tujuan wisata (ODTW) di seluruh wilayah Kabupaten mengembangkan berbagai jenis wisata budaya, wisata kreatif, wisata alam dan buatan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan tidak merusak lingkungan serta sesuai dengan budaya lokal;
 - b. Menyusun skenario pengembangan wisata terpadu yang ramah lingkungan yang didukung prasarana dan sarana yang memadai;
 - c. Melakukan revitalisasi dan pengembangan kawasan dan atau objek wisata dengan pendekatan wisata berbasis masyarakat lokal;
 - d. Mengembangkan kapasitas pelaku pariwisata dan masyarakat dalam mendukung pariwisata daerah; dan
 - e. Menggalang kerjasama dengan berbagai pihak dan melakukan promosi yang efektif untuk meningkatkan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri.
3. Strategi untuk mencapai kebijakan penguatan konservasi dan mitigasi bencana untuk seluruh wilayah dilakukan melalui :
- a. Melakukan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan konservasi dan atau kawasan lindung berbasis masyarakat
 - b. Memantapkan tata batas kawasan lindung untuk seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman
 - c. Mengidentifikasi dan memetakan seluruh jenis potensi bencana, berikut dengan teknik mitigasi bencana yang hasilnya disosialisasikan secara efektif pada masyarakat
 - d. Menetapkan klasifikasi kawasan rawan bencana beresiko tinggi, sedang dan rendah dengan ketentuan umum peraturan zonasi untuk setiap kawasan
 - e. Menyusun rencana penataan dan pembangunan serta menetapkan peraturan tata bangunan yang ramah bencana

- f. Melakukan pembangunan bangunan dan infrastruktur dengan mengacu secara teknis pada klasifikasi kawasan rawan bencana
 - g. Meningkatkan upaya mitigasi bencana melalui pengadaan peralatan peringatan dini (*early warning system*) dan pembangunan bangunan penyelamat (*road and building escape*)
 - h. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan daya rusak air.
 - i. Mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai jenis sumber energi terbarukan (*renewable energy*)
4. Untuk mencapai kebijakan penciptaan keseimbangan pembangunan wilayah utara dan selatan perlu diambil strategi sebagai berikut :
- a. Melakukan pemetaan ketimpangan pembangunan kawasan utara dan selatan
 - b. Mengembangkan pusat kegiatan dan pelayanan secara berimbang antara wilayah bagian utara dan selatan
 - c. menyiapkan kawasan selatan kabupaten menjadi bagian dari rencana pengembangan Metropolitan Padang
 - d. Identifikasi dan pengembangan SDA potensial di wilayah bagian utara dengan pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan
 - e. Merumuskan program pembangunan ekonomi wilayah secara tepat pada sektor-sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan kawasan utara
 - f. Membangun infrastuktur yang bersesuaian dengan kebutuhan pengembangan ekonomi wilayah dan berbasis masyarakat lokal